



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIDYA KRYSTANTO ALS JAMBUL BIN SOETOPO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 4 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pelempayung Ds. Gunungsari RT/RW 06/02  
Kec. Madiun Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDYA KRYSTANTO alias JAMBUL bin SOETOPO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDYA KRYSTANTO alias JAMBUL bin SOETOPO**, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bandel printout hasil screenshot percakapan chat whatsapp;
  - 2) 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 1771811693 a.n. WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO, tanggal 28 Oktober 2023;
  - 3) 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank MANDIRI 1350013967995 a.n. SUMARJONO, tanggal 29 Oktober 2023;
  - 4) 4 (empat) lembar printout rekening koran dengan nomor rekening Bank Mandiri 1710001708471 a.n. DIMAS DWI PUTRA bulan Oktober 2023.
  - 5) 1 (satu) lembar printout bukti transfer/bukti setoran uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 0183831876 a.n. CHOIRUL ANAM, tanggal 25 September 2023 ;
  - 6) 2 (dua) lembar printout bukti screenshot chat Whatshap dengan Sdr. WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO.

**Tetap terlampir dalam berkas.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM – 1162 /M.5.46/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 september 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **WIDYA KRYSTANTO alias JAMBUL bin SOETOPO**, sekira bulan September s.d. Oktober atau pada waktu tertentu masih dalam bulan September s.d. Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira pada tahun 2022 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI (korban) kenal dengan Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO terkait dengan bisnis jual beli es kristal. Kemudian sekira awal bulan Oktober 2023 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mengatakan pada intinya ingin membeli sebuah truk yang nantinya akan dipergunakan bekerja sama dengan Terdakwa untuk usaha es kristal. Setelah itu Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO menghubungi Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI melalui telepon dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE sebagai sarana bisnis tambahan terkait mendistribusikan es kristal dengan dengan harga sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) disamping itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa nantinya kendaraan tersebut dapat pergunakan untuk mengangkut es batu kristal dengan keuntungan kotor perharinya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari keuntungan tersebut 60% (enam puluh persen untuk saksi ALLISYA REGITA CAHYANI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, maka berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI merasa tertarik dan sepakat melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE untuk usaha es kristal. Selanjutnya Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI melakukan transaksi untuk pembelian truk melalui Terdakwa:

- 1) Pertama, pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.37 WIB melalui tranfer dari rekening Bank BCA mobile milik suami Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI yakni Saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibuktikan dengan pengiriman Norek 4670117222 kerekening Bank BCA milik Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO dengan nomor rekening 1771811693.
  - 2) Kedua, pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.57 WIB melalui tranfer dari rekening Bank Mandiri milik suami Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI yakni saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dibuktikan dengan Norek 1350013967995 kerekening Bank MANDIRI milik Sumarjono (penjual truk).
- Bahwa setelah Saksi ALLISYA REGITA CAHTANI melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE melalui Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE telah berada dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkannya kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI langsung hanya ditunjukkan melalui Video Call. Selanjutnya 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE yang telah dibeli oleh Saksi ALLIYA REGITA CAHYANI langsung Terdakwa pergunakan untuk bekerja mengambil Es Kristal dari Surabaya menuju ke Rembang setiap harinya sesuai dengan kesepakatan.
  - Bahwa seiring berjalanan waktu sekira bulan Juni 2024 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mencoba menghubungi Terdakwa karena terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan penjualan es Kristal, selanjutnya Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mencoba meminta klarifikasi kepada Terdakwa dengan maksud ingin mengambil kendaraan truk 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI, kemudian Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mendatangi rumah Terdakwa di Desa Gunungsari Kec/Kab Madiun, lalu Terdakwa memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut ternyata telah dijual kepada orang lain dan telah laku terjual dengan harga sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik saksi Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tanpa sepengetahuan dari Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI sebagai pemilik mobil tersebut dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI untuk menutupi hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mengalami kerugian sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WIDYA KRYSTANTO alias JAMBUL bin SOETOPO**, sekira bulan September s.d. Oktober atau pada waktu tertentu masih dalam bulan September s.d. Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira pada tahun 2022 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI (korban) kenal dengan Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO terkait dengan bisnis jual beli es kristal. Kemudian sekira awal bulan Oktober 2023 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mengatakan pada intinya ingin membeli sebuah truk yang nantinya akan di pergunakan bekerja sama dengan Terdakwa untuk usaha es kristal. Setelah itu Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO menghubungi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI melalui telepon dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE sebagai sarana bisnis tambahan terkait mendistribusikan es kristal dengan dengan harga sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) disamping itu Terdakwa sengaja menyampaikan bahwa nantinya kendaraan tersebut dapat digunakan untuk mengangkut es batu kristal dengan keuntungan kotor perharinya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari keuntungan tersebut 60% (enam puluh persen untuk saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, maka berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI merasa tertarik dan sepakat melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE untuk usaha es kristal. Selanjutnya Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI melakukan transaksi untuk pembelian truk melalui Terdakwa:

- 1) Pertama pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.37 WIB melalui tranfer dari rekening Bank BCA mobbille milik suami Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI yakni Saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibuktikan dengan pengiriman dengan Norek 4670117222 kerekening Bank BCA milik Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO dengan nomor rekening 1771811693.
- 2) Kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.57 WIB melalui tranfer dari rekening Bank Mandiri milik suami Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI yakni saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dibuktikan dengan pengiriman dengan Norek 1350013967995 kerekening Bank MANDIRI milik Sumarjono (penjual truk).
- Bahwa setelah Saksi ALLISYA REGITA CAHTANI melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE melalui Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE telah berada dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa belum

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI langsung hanya ditunjukkan melalui Video Call. Selanjutnya 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE yang telah dibeli oleh Saksi ALLIYA REGITA CAHYANI langsung Terdakwa digunakan untuk bekerja mengambil Es Kristal dari Surabaya menuju ke Rembang setiap harinya sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa seiring berjalanan waktu sekira bulan Juni 2024 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mencoba menghubungi Terdakwa karena terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan penjualan es Kristal, selanjutnya Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mencoba meminta klarifikasi kepada Terdakwa dengan maksud ingin mengambil kendaraan truk 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI, kemudian Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mendatangi rumah Terdakwa di Desa Gunungsari Kec/Kab Madiun, lalu Terdakwa memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut ternyata telah dijual kepada orang lain dan telah laku terjual dengan harga sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik saksi Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tanpa sepengetahuan dari Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI sebagai pemilik mobil tersebut dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI untuk menutupi hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mengalami kerugian sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALLISYA REGITA CAHYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak tahun 2022 karena Saksi mempunyai usaha kerjasama dengan yang bersangkutan dalam kaitan jual beli es batu kristal;
- Bahwa terjadi penggelapan oleh Terdakwa sekira bulan Oktober 2023 di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No Pol H-1475-R milik Saksi dan 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF milik ibu Saksi yaitu Lilik Mariati;
- Bahwa awalnya pada sekira pada tahun 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO terkait dengan bisnis jual beli es kristal. Kemudian sekira awal bulan Oktober 2023 Saksi mengatakan pada intinya ingin membeli sebuah truk yang nantinya akan dipergunakan bekerja sama dengan Terdakwa untuk usaha es kristal. Setelah itu Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE sebagai sarana bisnis tambahan terkait mendistribusikan es kristal dengan dengan harga sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) disamping itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa nantinya kendaraan tersebut dapat pergunakan untuk mengangkut es batu kristal dengan keuntungan kotor perharinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari keuntungan tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Saksi dan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, maka berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi merasa tertarik dan sepakat melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE untuk usaha es kristal. Selanjutnya Saksi melakukan transaksi untuk pembelian truk melalui Terdakwa:
  - 1) Pertama, pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.37 WIB melalui tranfer dari rekening Bank BCA mobbile milik suami Saksi yakni Saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibuktikan dengan pengiriman Norek 4670117222 kerekening Bank BCA milik Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO dengan nomor rekening 1771811693;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kedua, pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.57 WIB melalui tranfer dari rekening Bank Mandiri milik suami Saksi yakni saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugiharas Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dibuktikan dengan Norek 1350013967995 kerekening Bank MANDIRI milik Sumarjono (penjual truk).

- Bahwa setelah Saksi melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE melalui Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE telah berada dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkannya kepada Saksi langsung hanya ditunjukkan melalui Video Call. Selanjutnya 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE yang telah dibeli oleh Saksi langsung Terdakwa digunakan untuk bekerja mengambil Es Kristal dari Surabaya menuju ke Rembang setiap harinya sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa tidak pernah melihat langsung truk tersebut sebelum membeli, namun hanya melihat dengan cara kesepakatan harga dan foto barang dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi;
- Bahwa terkait BPKB Dan STNK asli kendaraan tersebut masih dibawa oleh Terdakwa karena Saksi mempercayakan kendaraan tersebut kepada yang bersangkutan untuk usaha pengangkutan es batu kristal dan Saksi hanya diberikan fotonya melalui pesan WhatsApp dan setiap Saksi minta BPKB yang asli yang bersangkutan alasan dengan alasan akan digunakan pajak karena pajaknya mati, hingga sekarang tidak pernah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sekira bulan Desember 2023, Saksi pernah melihat truk tersebut secara langsung, saat itu dibawa seorang orang yang tidak Saksi kenal sebagai sopir Terdakwa sedang muat/kirim es batu dengan kendaraan truk tersebut dan kebetulan mampir di rumah Saksi;
- Bahwa seiring berjalanan waktu sekira bulan Juni 2024 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa karena terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan penjualan es Kristal, selanjutnya Saksi mencoba meminta klarifikasi kepada Terdakwa dengan maksud ingin mengambil kendaraan truk 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI, kemudian Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mendatangi rumah Terdakwa di Desa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari Kec/Kab Madiun, lalu Terdakwa memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut ternyata telah dijual kepada orang lain yang Saksi tidak tahu siapa dan telah laku terjual dengan harga sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi sudah diberikan keuntungan terkait usaha pengangkutan es batu kristal tersebut dari Sdr WIDYA KRISTANTO dengan total kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan September 2023 Terdakwa meminta uang kepada Saksi/suami Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk deposito dalam usaha jual beli es batu kristal tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk mengembalikan uang pembelian truk Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. LILIK MARIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No Pol H-1475-RE milik anak Saksi yaitu Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI selain itu juga 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan juga Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira bulan September 2023 s.d. Oktober 2023 di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan kerja sama dalam kaitan jual beli es batu kristal;
- Bahwa awalnya Terdakwa WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO sering datang ke rumah untuk mengirim es batu kristal untuk anak saksi yaitu Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI yang bekerja sama terkait usaha jual beli es batu kristal. Selanjutnya sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli Truck dimana

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Truck tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut es batu kristal dengan keuntungan kotor perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari keuntungan kotor tersebut 60% untuk Saksi dan 40 % untuk dan Terdakwa. Kemudian sekira tanggal 23 September 2023 Saksi diberitahu oleh SdrTerdakwa bahwa ada kendaraan Truck yang dijual seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF, namun saat itu Saksi meminta waktu untuk mencari uang dulu. Selanjutnya sekira tanggal 25 September 2023 Saksi menyetujuinya dan Terdakwa memberikan nomor rekening BCA 0183831876 atas nama CHOIRUL ANAM lalu meminta Saksi untuk mentransfer uang tersebut untuk biaya pembelian Truck. Setelah itu Saksi mentransfer uang ke rekening BCA 0183831876 atas nama CHOIRUL ANAM sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya Truck tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut es batu kristal dan juga sempat dibawa kerumah dan ditunjukan BPKB serta STNK 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahunn 2012 No. Pol. W-8355-NF kepada Saksi namun ketika Saksi minta tidak diberikan dengan berbagai alasan. Selain itu anak Saksi juga ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli kendaraan Truck dengan iming-iming keuntungan sama seperti Saksi. Dan sekira bulan Oktober 2023 anak Saksi membeli 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE dengan harga sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa. Kemudian sekira bulan Juni 2024 yang bersangkutan susah dihubungi dan terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan, setelah Saksi mencoba klarifikasi kepada yang bersangkutan ternyata 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF milik Saksi dan juga 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik anak Saksi telah dijual oleh Terdakwa, dan yang bersangkutan juga tidak mengembalikan sama sekali uang yang Saksi gunakan untuk pembelian kendaraan truk tersebut

- Bahwa Saksi membelinya dengan cara mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA 0183831876 atas nama CHOIRUL ANAM pada tanggal 25 September 2023, sedangkan anak Saksi juga sama melalui transfer pada sekira bulan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat membawa 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF kerumah dan menunjukan BPKB serta STNK namun ketika Saksi minta tidak diberikan dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan selama bekerja sama dengan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan 19 September 2023 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk deposito dalam usaha jual beli es batu kristal kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan anak Saksi yaitu Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI kurang lebih sekitar sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk mengembalikan uang pembelian truk Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. DIMAS DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan menantu Saksi LILIK MARIATI;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa karena sejak tahun 2022 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mempunyai usaha kerjasama dengan yang bersangkutan dalam kaitan jual beli es batu kristal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada 2 (dua) unit kendaraan Truk, pada sekira bulan September 2023 s.d. Oktober 2023 di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No Pol H-1475-R milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira tahun 2022 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI kenal dengan Terdakwa terkait bisnis jual beli es kristal. Kemudian sekira awal bulan Oktober 2023 Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mengatakan bahwasannya ingin membeli truk yang nantinya akan di gunakan bekerja sama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI melalui telephon untuk menawarkan kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-R sebagai sarana bisnis tambahan terkait mendistribusikan es kristal dengan dengan harga sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan nantinya kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengangkut es batu kristal dengan keuntungan kotor perharinya sebesar Rp1.000.000,00 dari keuntungan tersebut 60%(enam puluh persen untuk Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdakwa, karena tertarik selanjutnya Saksi mentransfer ke rekening milik Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2023 dengan sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk DP truk tersebut kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023 Saksi melunasi pembayaran pembelian truk tersebut sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran lunas Saksi dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mencoba menyakan terkait BPKB dan kendaraan truk yang saksi beli tersebut dan yang bersangkutan mengatakan untuk unit truck langsung dibuat kerja pengangkutan es batu sedangkan BPKBNya dengan alasan masih digunakan untuk kepentingan pajak dan lain-lain dan hingga saat ini belum ditunjukkan aslinya terhadap BPKB kendaraan yang Saksi beli tersebut namun sekira bulan Desember 2023. Kemudian sekira bulan Juni 2024 yang bersangkutan susah dihubungi dan terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan usaha pengangkutan es batu kristal dengan kendaraan truk milik Saksi dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut kemudian Saksi mencoba mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak di balas (WA sudah tidak aktif) lalu kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Saksi mencoba klarifikasi dengan mendatangi rumah yang bersangkutan di Ds. Gunungsari Kec/Kab Madiun dengan maksud klarifikasi dan ingin melihat langsung kendaraan truk milik Saksi tersebut sesampainya dirumahnya Saksi tidak mendapati unit truk tersebut, setelah Saksi tanya keberadaan unit yang bersangkutan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan bahwa 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik Saksi tersebut dijual kepada orang lain dan dijual kepada siapa Saksi tidak tahu dan saat itu yang bersangkutan memberikan penjelasan kepada Saksi dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI bahwa telah laku dengan harga sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) termasuk truk milik ibu Saksi juga tidak ada dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya sudah habis untuk kepentingan pribadinya sehingga sampai saat ini yang bersangkutan yang bersangkutan belum mengembalikan 1 (satu) unit truk Mitsbhusi Canter No Pol H-1475-RE milik Saksi dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI maupun truk milik ibu Saksi yaitu Saksi LILIK MARIATI, sehingga akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membeli truk tersebut dengan harga sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara kesepakatan harga dan foto barang dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah membayar lunas kendaraan Truk tersebut yaitu:
  - 1) Pertama pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.37 WIB melalui tranfer dari rekening Bank BCA mobbile milik Saksi DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Norek 4670117222 ke rekening Bank BCA milik Sdr WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO dengan nomor rekening 1771811693;
  - 2) Kedua pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.57 WIB melalui tranfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi. DIMAS DWI PUTRA di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan Norek 1710001708471 ke rekening Bank BCA milik Sdr WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO dengan nomor rekening 1771811693;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pembayaran berupa : 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA a.n. DIMAS DWI PUTRA dengan Norek 4670117222 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1771811693 a.n. WIDYA KRYSTANTO als JAMBUL bin SOETOPO tertanggal 28 Oktober 2023, dan 4 (empat) lembar Print Out rekening Bank Mandiri bulan Oktober 2023 dengan Norek 1710001708471 a.n. DIMAS DWI PUTRA;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2023, Saksi pernah melihat truk tersebut secara langsung, saat itu dibawa seorang orang yang tidak Saksi kenal sebagai sopir Terdakwa sedang muat/kirim es batu dengan kendaraan truk tersebut dan kebetulan mampir dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada istri Saksi dengan alasan untuk deposito es batu kristal kemudian saya memberi uang kepada istri Saksi kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian di gunakan untuk deposito es batu kristal tersebut;
- Bahwa ibu mertua Saksi membeli truk pada Terdakwa kurang lebih sekira bulan September 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian saya bersama istri saya dengan kurang lebih sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) disamping itu ibu mertua Saksi yaitu Saksi LILIK MARIATI juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk mengembalikan uang pembelian truk Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan karena kasus penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No Pol H-1475-R milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF milik Saksi LILIK MARIATI yang pada saat itu terjadi pada sekitar bulan September s.d. Oktober tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI tersebut karena Saksi sebagai distributor penjualan Es Kristal kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI selaku pihak agen yang sudah dimulai sejak tahun 2022, sedangkan dengan Saksi LILIK MARIATI merupakan ibu kandung dari Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI;
- Bahwa Terdakwa saat itu Saksi LILIK MARIATI pernah bertanya-tanya kepada Terdakwa terkait usaha penjualan es Kristal yang Terdakwa jalani. Lalu Terdakwa menyarankan apabila kepengen usaha seperti Terdakwa maka harus punya armada/truk terlebih dahulu yang akan digunakan untuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pengiriman ke daerah Rembang – Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi LILIK MARIATI bertanya terkait harga truk tersebut dan Terdakwa bilang saat itu masih belum tahu karena kendaraan/truknya masih belum ada dan Saksi LILIK MARIATI minta tolong kepada Terdakwa jika kendaraannya sudah ada maka Terdakwa disuruh untuk mengabarnya. Kemudian selang satu bulan Saksi LILIK MARIATI bilang kepada Terdakwa bahwa anaknya saksi yakni Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI mempunyai keinginan juga untuk bekerja seperti Terdakwa (distribusi es kristal) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kendaraan truk.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, saat itu saksi LILIK MARIATI maupun Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI telah setuju untuk membeli kendaraan truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, setelah itu Saksi LILIK MARIATI membeli 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut pada tanggal 25 September 2023 yang saat itu ditransfer oleh Saksi LILIK MARIATI sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening Sdr. CHOIRUL ANAM dan kekurangannya Terdakwa tambah sendiri secara tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI membeli 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE tersebut pada sekira tanggal 28 Oktober 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan esok harinya tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke Rekening a.n. SUMARJONO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, untuk BPKB dan STNK 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut juga telah Terdakwa serahkan kepada Saksi LILIK MARIATI bersama dengan penyerahan Truk tersebut, namun saat itu juga Terdakwa minta kembali karena pajaknya mati tiga tahun dan kalau ada rejeki Terdakwa bisa langsung pajakkan disamping itu jika ada Razia dari Pihak Kepolisian Terdakwa bisa beralasan pajaknya akan Terdakwa bayar, sedangkan BPKB dan STNK 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE juga belum Terdakwa serahkan kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI karena sesuai STNK jenis kendarannya Bak terbuka, sedangkan bentuk fisiknya Truk Bok, sehingga STNK dan BPKB Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga bila ada razia dari pihak kepolisian Terdakwa bisa beralasan untuk pengurusan perubahan bentuk;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2010, warna hijau, Nopol W-8355-NF beserta STNK dan BPKBnya tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi LILIK MARIATI langsung pada hari itu juga setelah uang pembeliannya ditransfer yaitu pada tanggal 25 Setember 2023, yang saat itu truk tersebut Terdakwa bawa sendiri dari pihak penjual di Sidoarjo sekira pukul 11.00 WIB dan sampai di Rumah Saksi LILIK MARIATI di Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi LILIK MARIATI maupun Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut yaitu Terdakwa sebagai pihak pembeli/distributor Es Kristal dari Pabrik yang akan mendistribusikan Es Kristal tersebut kepada pihak agen di daerah Rembang Jawa Tengah, sedangkan Saksi LILIK MARIATI dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI sebagai penyedia armada/angkutan berupa truk tersebut dan akan Terdakwa beri keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati, namun pada bulan Juni 2024 Terdakwa sudah tidak bisa memberikan keuntungan tersebut dikarenakan seluruh kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Es Kristal tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355- NF milik Saksi LILIK MARIATI tersebut Terdakwa jual melalui Media Social Facebook dan dibeli (COD) oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. AGUS di daerah Alun-alun Blora - Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut Terdakwa jual kembali melalui Sdr. SUMARJONO;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355- NF milik Saksi LILIK MARIATI dijual Terdakwa dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai, sedangkan untuk 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dijual Terdakwa dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditansfer ke Rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual truk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI sebagai pemilik;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Saksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bandel printout hasil screenshot percakapan chat whatsapp;
2. 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 1771811693 a.n. WIDYA KRYSTANTO. tanggal 28 Oktober 2023;
3. 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 153.000.000.- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank MANDIRI 1350013967995 a.n. SUMARJONO. tanggal 29 Oktober 2023;
4. 4 (empat) lembar printout rekening koran dengan nomor rekening Bank Mandiri 1710001708471 a.n. DIMAS DWI PUTRA bulan Oktober 2023;
5. 1 (satu) lembar printout bukti transfer/bukti setoran uang sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 0183831876 a.n. CHOIRUL ANAM, tanggal 25 September 2023;
6. 2 (dua) lembar printout bukti screenshot chat Whatshap dengan Sdr. WIDYA KRISTANTO;

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 384/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy dan Nomor 385/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No Pol H-1475-R milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF milik Saksi LILIK MARIATI yang pada saat itu terjadi pada sekitar bulan September s.d. Oktober tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memiliki kerja sama dengan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI tersebut karena Saksi sebagai distributor penjualan es kristal dan selanjutnya Saksi LILIK MARIATI maupun Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI telah setuju untuk membeli kendaraan truk untuk melakukan distribusi es kristal;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi LILIK MARIATI maupun Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut yaitu Terdakwa sebagai pihak pembeli/distributor Es Kristal dari Pabrik yang akan mendistribusikan Es Kristal tersebut kepada pihak agen di daerah Rembang Jawa Tengah, sedangkan Saksi LILIK MARIATI dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI sebagai penyedia armada/angkutan berupa truk tersebut dan akan Terdakwa beri keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa setelah itu Saksi LILIK MARIATI membeli 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut pada tanggal 25 September 2023 yang saat itu ditransfer oleh Saksi LILIK MARIATI sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening Sdr. CHOIRUL ANAM. Sedangkan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI membeli 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE tersebut pada sekira tanggal 28 Oktober 2023 dengan cara ditransfer menggunakan Rekening Saksi DIMAS DWI PUTRA ke Rekening Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan esok harinya tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke Rekening a.n. SUMARJONO;
- Bahwa untuk BPKB dan STNK 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut juga telah Terdakwa serahkan kepada Saksi LILIK MARIATI bersama dengan penyerahan Truk tersebut, namun saat itu juga Terdakwa minta kembali karena pajaknya mati tiga tahun dan kalau ada rejeki Terdakwa bisa langsung pajakkan disamping itu jika ada Razia dari Pihak Kepolisian Terdakwa bisa beralasan pajaknya akan Terdakwa bayar, sedangkan BPKB dan STNK 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE juga belum Terdakwa serahkan kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI karena sesuai STNK jenis kendaraannya Bak terbuka, sedangkan bentuk fisiknya Truk Bok, sehingga STNK dan BPKB Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga bila ada razia dari pihak kepolisian Terdakwa bisa beralasan untuk pengurusan perubahan bentuk;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati, namun pada bulan Juni 2024 Terdakwa sudah tidak bisa memberikan keuntungan tersebut dikarenakan seluruh kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Es Kristal tersebut telah Terdakwa jual;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355- NF milik Saksi LILIK MARIATI tersebut Terdakwa jual melalui Media Social Facebook dan dibeli (COD) oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. AGUS di daerah Alun-alun Blora - Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut Terdakwa jual kembali melalui Sdr. SUMARJONO;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355- NF milik Saksi LILIK MARIATI dijual Terdakwa dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai, sedangkan untuk 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dijual Terdakwa dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditansfer ke Rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual truk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI sebagai pemilik;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Saksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Widya Krystanto als Jambul Bin Soetopo** sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki atau menguasai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *aquo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiel bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah juga dapat dikatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No Pol H-1475-R milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan 1 (satu) unit kendaraan Truck HINO DUTRO warna hijau kombinasi tahun 2012 No. Pol. W-8355-NF milik Saksi LILIK MARIATI yang pada saat itu terjadi pada sekitar bulan September s.d. Oktober tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kerja sama dengan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI tersebut karena Saksi sebagai distributor penjualan es kristal dan selanjutnya Saksi LILIK MARIATI maupun Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI telah setuju untuk membeli kendaraan truk untuk melakukan distribusi es kristal;

Menimbang, bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi LILIK MARIATI maupun Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut yaitu Terdakwa sebagai pihak pembeli/distributor Es Kristal dari Pabrik yang akan mendistribusikan Es Kristal tersebut kepada pihak agen di daerah Rembang Jawa Tengah, sedangkan Saksi LILIK MARIATI dan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI sebagai penyedia armada/angkutan berupa truk tersebut dan akan Terdakwa beri keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi LILIK MARIATI membeli 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut pada tanggal 25 September 2023 yang saat itu ditransfer oleh Saksi LILIK MARIATI sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening Sdr. CHOIRUL ANAM. Sedangkan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI membeli 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE tersebut pada sekira tanggal 28 Oktober 2023 dengan cara ditransfer menggunakan Rekening Saksi DIMAS DWI PUTRA ke Rekening Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan esok harinya tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke Rekening a.n. SUMARJONO;

Menimbang, bahwa untuk BPKB dan STNK 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut juga telah Terdakwa serahkan kepada Saksi LILIK MARIATI bersama dengan penyerahan Truk tersebut, namun saat itu juga Terdakwa minta kembali karena pajaknya mati tiga tahun dan kalau ada rejeki Terdakwa bisa langsung pajakkan disamping itu jika ada Razia dari Pihak Kepolisian Terdakwa bisa beralasan pajaknya akan Terdakwa bayar, sedangkan BPKB dan STNK 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE juga belum Terdakwa serahkan kepada Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI karena sesuai STNK jenis kendaraannya Bak terbuka, sedangkan bentuk fisiknya Truk Bok, sehingga STNK dan BPKB Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga bila ada razia dari pihak kepolisian Terdakwa bisa beralasan untuk pengurusan perubahan bentuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati, namun pada bulan Juni 2024 Terdakwa sudah tidak bisa memberikan keuntungan tersebut dikarenakan seluruh kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Es Kristal tersebut telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355- NF milik Saksi LILIK MARIATI tersebut Terdakwa jual melalui Media Social Facebook dan dibeli (COD) oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. AGUS di daerah Alun-alun Blora - Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI tersebut Terdakwa jual kembali melalui Sdr. SUMARJONO;

Menimbang, bahwa Untuk 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355- NF milik Saksi LILIK MARIATI dijual Terdakwa dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai, sedangkan untuk 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter, tahun 2009, warna kuning, Nopol : H-1475-RE milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dijual Terdakwa dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual truk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI sebagai pemilik kendaraan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membelikan 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF tersebut pada tanggal 25 September 2023 dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk Saksi LILIK MARIATI dan 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI, kemudian kedua truk tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena digunakan untuk melakukan bisnis pengiriman es kristal sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI, sehingga Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI mendapatkan keuntungan dari pengiriman es kristal tersebut, patut disimpulkan Terdakwa telah menguasai truk milik Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI dengan alasan yang sah secara hukum dikarenakan diberikan izin oleh pemiliknya. Dengan demikian, sub unsur dengan sengaja menguasai barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang diperolehnya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Truk Hino Dutro, tahun 2012, warna hijau, Nopol W-8355-NF milik Saksi LILIK MARIATI dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsbhusi Canter warna kuning tahun 2009 No.Pol H-1475-RE Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI sebagai pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk menggunakan truk Saksi ALLISYA REGITA CAHYANI dan Saksi LILIK MARIATI sebagaimana kesepakatan kerja sama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bandel printout hasil screenshot percakapan chat whatsapp;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 1771811693 a.n. WIDYA KRYSTANTO. tanggal 28 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 153.000.000.- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank MANDIRI 1350013967995 a.n. SUMARJONO. tanggal 29 Oktober 2023;
- 4 (empat) lembar printout rekening koran dengan nomor rekening Bank Mandiri 1710001708471 a.n. DIMAS DWI PUTRA bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer/bukti setoran uang sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 0183831876 a.n. CHOIRUL ANAM, tanggal 25 September 2023;
- 2 (dua) lembar printout bukti screenshot chat Whatshap dengan Sdr. WIDYA KRISTANTO;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy



oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali, dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Widya Krystanto als Jambul Bin Soetopo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bandel printout hasil screenshot percakapan chat whatsapp;
  - 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 1771811693 a.n. WIDYA KRYSTANTO. tanggal 28 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar printout bukti transfer uang sebesar Rp. 153.000.000.- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank MANDIRI 1350013967995 a.n. SUMARJONO. tanggal 29 Oktober 2023;
  - 4 (empat) lembar printout rekening koran dengan nomor rekening Bank Mandiri 1710001708471 a.n. DIMAS DWI PUTRA bulan Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout bukti transfer/bukti setoran uang sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 0183831876 a.n. CHOIRUL ANAM, tanggal 25 September 2023;
- 2 (dua) lembar printout bukti screenshot chat Whatshap dengan Sdr. WIDYA KRISTANTO;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

ttd.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Supriyanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mjy